

ABSTRAK

MUBAROK, MOH WILDAN, 2023: *Analisis Wanprestasi Pembayaran Hutang Potelan Arisan Fiktif Dalam Perspektif Hukum Perdata Studi Kasus Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/Pn Kdr* Hukum Keluarga Islam, Syari'ah dan Ekonomi, UIT Lirboyo Kediri, Dosen Pembimbing Ahmad Badi', S.H., M.Pd.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Utang Piutang, Arisan*

Kesepakatan dalam perjanjian utang piutang yang tidak dibayarkan sesuai ketentuan disebut dengan perbuatan wanprestasi, atau prestasi buruk dalam perjanjian utang piutang. Wanprestasi dapat terjadi oleh beberapa hal akibat perjanjian. Dalam penelitian ini, wanprestasi terjadi akibat adanya perjanjian utang piutang yang berawal dari memberikan pinjaman uang kepada seorang pemilik arisan yang menjual potelan arisan untuk menggantikan posisi orang lain sebagai anggotanya dalam sebuah arisan yang macet.

Sehingga, dari uraian diatas dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut (1) Bagaimana Tinjauan Hukum Perdata Terkait Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Pembayaran Hutang? (2) Bagaimana Konsekuensi Hukum Perbuatan Wanprestasi Pembayaran Hutang Potelan Arisan Fiktif dalam Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kdr?

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif. Yaitu metode penelitian yang menggunakan pendekatan secara langsung dan dituangkan dalam bentuk deskripsi atau kata, seorang peneliti berperan sebagai instrumen kunci (*key-instrument*), pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *snow ball sampling*, teknik pengumpulan data dengan *triangulasi* (gabungan), dan analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif. Kemudian peneliti melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/Pn Kdr putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri.

Hasil Penelitian yaitu: (1) Berdasarkan tinjauan hukum perdata, perbuatan wanprestasi ini ditinjau oleh peneliti melalui Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dalam Pasal-pasal berikut yaitu Pasal 1338, Pasal 1238 KUH Perdata, Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 1234 KUHPperdata, Pasal 1266 KUH Perdata, Pasal 1237 ayat 2 KUHPperdata dan Pasal 1267 KUHPperdata, (2) Konsekuensi hukum yang timbul akibat perbuatan wanprestasi pembayaran hutang potelan arisan fiktif dapat dilihat dari dua aspek yaitu secara hukum perdata atau hukum pidana. Secara hukum pidana dapat dilaporkan sebagai bentuk tindak kejahatan pidana penipuan. Sedangkan dalam hukum perdata melahirkan putusan hakim yang mewajibkan para pihak tergugat membayar hutang kerugian secara paksa kepada penggugat. Dalam penelitian ini konsekuensi hukum dilihat secara aspek hukum perdata yaitu melahirkan putusan gugatan sederhana hakim pengadilan negeri Kota Kediri perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN. Kdr